



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ria Rolenza**, berkedudukan di Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumbur Nainggolan, SH., Sanny Kurniauli Nainggolan, SH., Betty Ayu R J, SH., Surya Nainggolan, SH., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Tumbur Nainggolan & Rekan, beralamat di Jl. Perjuangan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Nomor: 68/HK/2021/I/2021 yang dibuat pada tanggal 21 Januari 2021, sebagai Penggugat;

**L A W A N :**

**Jonnasip Tamba**, beralamat di Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Gereja Katolik Tangkahan Horas Desa Tanjung Mangedar, pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang, sebagaimana dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1207-KW-29092017-0013, tertanggal 29 September 2017, yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang, dan dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (Empat) orang anak masing masing :

- 1.1. KITRA ANNORA BR TAMBA (P), lahir pada tahun 2011,
- 1.2. JELITA ROMAITO BR TAMBA(P), lahir pada tahun 2013,
- 1.3. SANTO NATHANAEL GANDA TAMBA (L), lahir pada tahun 2015,
- 1.4. KASIH MARTINA BR TAMBA (P), lahir pada tahun 2017;
2. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 69/Pdt. G/2020/PN Lbp, tanggal 21 Juli 2020 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta putusan perceraian tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang sebagaimana Akta Cerai Nomor 1207-CR-22092020-0001, tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan bersama berupa yaitu;
  - 3.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, tahun 2017 atas nama Ria Rolenza (Penggugat).
  - 3.2. 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Siga warna Putih, tahun 2018 atas nama Jonnasip Tamba (Tergugat).
4. Bahwa Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419 tersebut Penggugat dan Tergugat beli sekitar bulan Januari 2017 seharga Rp. 18.600.000,-;
5. 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Siga warna Putih, tahun 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat beli sekitar tahun 2018 seharga Rp.128.000.000,- dengan kredit atau cicilan per bulannya sebesar Rp. 2.545.000,- selama lima ( 5 ) tahun, yang dimulai dari tanggal 4 Agustus 2018 hingga 4 Agustus 2023 dan hingga saat ini masih berjalan;
6. Bahwa harta bersama tersebut di atas hingga sampai gugatan ini didaftarkan, dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;
7. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, penggugat mempunyai Harta bawaan berupa :
  - 7.1. Tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter berikut bangunan



rumah permanen diatasnya, terletak di jalan Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atas nama Penggugat (Ria Rolenza) dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suradi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Rohani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suman Situmeang

7.2. Perabotan Rumah Tangga terdiri dari :

7.2.1. TV LED, merek LG, tahun 2018 harga ± Rp. 3.500.000,-

7.2.2. Kulkas dua pintu, merek LG, tahun 2016 harga ± Rp 2.750.000,-

7.2.3. AC, merek SHARP, tahun 2012 harga ± Rp 3.100.000,-

7.2.4. Springbed merek Modis, tahun 2011 harga ± Rp 3.700.000,-

7.2.5. Barang pecah belah (piring dan gelas) dan tupperware

Total harga sejumlah ± Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

7.3. 1 (satu) unit Bak Becak barang rakitan;

8. Bahwa tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter tersebut di atas adalah pemberian Ibu Penggugat bernama Nurtina Sihombing kepada Penggugat, dan tanah pertapakan tersebut dibeli Ibu Penggugat dari M. Hutagalung pada tanggal 11 September 2014 seharga Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Biaya Akad jual beli Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Jadi Total biaya seluruhnya adalah Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
9. Bahwa kemudian pada Bulan Maret tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membangun Rumah Permanen diatas tanah pertapakan tersebut dan biaya untuk membangun rumah itu adalah dari uang Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rumah milik Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing), ditambah semen sebanyak 125 ( Seratus Dua Puluh Lima) sak dan ditambah lagi uang dari hasil penjualan Perhiasan milik Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- ( Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
10. Bahwa adapun barang perabotan rumah tangga point 7.2.1 sampai dengan 7.2.5 tersebut di atas adalah pemberian Ibu Penggugat kepada Penggugat untuk mengisi rumah yang sudah selesai dibangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bak becak barang tersebut pada point 7.3 di atas adalah bak yang dirakit pada tahun 2012 dan dipasangkan ke sepeda motor Tergugat untuk alat transportasi Tergugat sebagai tukang servis AC panggilan dan biaya untuk merakit bak becak tersebut adalah dari Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
12. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat bersama kuasa hukum Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dan harta bawaan pemberian Ibu Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, dengan jalan mediasi sebanyak dua kali masing-masing tanggal 3 November 2020 dan tanggal 19 November 2020, dan hasil mediasi tersebut, Tergugat mengakui tanah pertapakan pada point 7.1 dan biaya pembangunan rumah diatas tanah pertapakan tersebut serta Perabotan Rumah Tangga pada point 7.2.1 sampai dengan 7.2.5 diperoleh dari pemberian Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing), akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yaitu pemilik harta dari pemberian Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing), sehingga tidak terjadi kesepakatan apapun dalam mediasi tersebut dan sampai gugatan ini didaftarkan harta pemberian Ibu Penggugat tersebut masih dikuasai Tergugat.
13. Bahwa harta pemberian tersebut di atas hingga sampai gugatan ini didaftarkan, dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;
14. Bahwa ketentuan Pasal 35 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan :  
Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.  
Ayat (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
15. Bahwa Yurisprudensi Perdata Nomor 1459K/PDT/1986 mengatakan, berdasarkan Pasal 35 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bawaan masing masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dengan demikian suami isteri masing masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Perdata Nomor 1459K/PDT/1986 maka semua harta bawaan Suami/Istri yang diperolehnya dari pemberian atau hadiah ataupun warisan setelah perkawinan adalah milik masing-masing Suami/Istri dan harta demikian tidak dapat dibagi. Karena bukan dari hasil jerih payah kolektif suami atau Istri;
17. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing";
18. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka guna mendapat kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat atas hak yang ditentukan undang undang, maka Penggugat menggugat Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama dan pengembalian harta milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari pemberian/hadiah dari Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) melalui jalur hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
19. Bahwa oleh karena itu, penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan harta tersebut pada point 3.1. dan 3.2. di atas berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, tahun 2017 atas nama Ria Rolenza (Penggugat) dan 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Sibra warna Putih, tahun 2018 atas nama Jonnasip Tamba (Tergugat), sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan memerintakan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Penggugat dan Tergugat masing masing memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut di atas serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna, dan apabila pembagian dilakukan secara in natura yaitu di jual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan hasil penjualan atau pelelangan tersebut di bagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu untuk masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan pemilik harta harta tersebut pada point 7.1, 7.2.1 sampai dengan 7.2.5. dan point 7.3. di atas, adalah Penggugat yang berasal dari pemberian/hadiah Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing), dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta harta tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan utuh dan sempurna;
21. Bahwa penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama dan harta Penggugat pemberian Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) kepada orang lain, oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum/hak penggugat tidak sia-sia maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Sita Marital) terhadap harta harta tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan satu hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa :
  - 2.1. Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, atas nama Ria Rolenza.
  - 2.2. Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Sibra warna Putih, atas nama Jonnasip Tamba.  
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Penggugat dan Tergugat masing masing memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut pada petitum Nomor 2 di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna, dan apabila pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu di jual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan hasil penjualan atau pelelangan tersebut di bagi



antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu untuk masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

5. Menyatakan harta berupa :

5.1. Tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter berikut bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di jalan Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atas nama Penggugat (Ria Rolenza) dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suradi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Rohani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suman Situmeang

5.2. Perabotan Rumah Tangga terdiri dari :

- 5.2.1. TV LED, merek LG, tahun 2018
- 5.2.2. Kulkas dua pintu , merek LG, tahun 2016
- 5.2.3. AC, merek SHARP, tahun 2012
- 5.2.4. Springbed merek Modis, tahun 2011
- 5.2.5. Barang pecah belah (piring dan gelas) dan Tupperware

5.3. 1 (satu) unit Bak Becak barang rakitan.

Adalah Harta milik Penggugat pemberian/hadiah dari Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing).

6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta harta tersebut pada petitum Nomor 5 di atas kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan utuh dan sempurna.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap kali keterlambatan Tergugat menyerahkan harta harta tersebut pada petitum Nomor 5 di atas sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan tetap.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama (harta gono-gini) tersebut pada petitum Nomor 2 dan harta harta Penggugat pemberian/hadiah dari Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) sebagaimana tersebut pada petitum Nomor 5.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaarbijvoorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun pelawanan tanpa tanggungan apapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk Penggugat hadir Kuasa Tumbur Nainggolan, SH., Sanny Kurniauli Nainggolan, SH., Betty Ayu R J, SH., Surya Nainggolan, SH., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Tumbur Nainggolan & Rekan, beralamat di Jl. Perjuangan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Nomor: W2.U4/68/HK.00/II/2021 yang dibuat pada tanggal 21 Januari 2021, Tergugat hadir Kuasanya Benyamin P Manurung, S.H.CLA .M.M, Budi Tamba, S.H, Josua Oloan Siregar, S.H, ssos, dan Ripandu Situmorang, S.H, Advokat (Pengacara)/Penasihat Hukum-Legal Consultant dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran, S., SH., & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/146/HK.00/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan agenda pembacaan surat gugatan untuk Penggugat hadir kuasanya Tumbur Nainggoan, Betty Ayu, R.J, S.H, Sarry Kurniauli Nainggolan dan Surya Nainggolan, S.H sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Budi Tamba, SH, Ripandu Situmorang, S.H., Josua Oloan Siregar, S.H., S.Sos;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp





1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal hal yang secara Tegas diakui dibawah ini;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama dihadapan Pemuka Agama Gereja Katolik Tangkahan Horas Desa Tangung Mangedar , Sesuai dengan buku perkawinan Buku III No. 266 Hal 66 ST Mikael Tanjung Balai Oleh Pastor Mandius M Siringo ringo, O. Carm tgl 3 Mei 2011 dan *telah bercerai secara Hukum serta telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 69/Pdt.G/2020/PN. Lbp tanggal 21 Juli 2020;*
3. Bahwa Setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat secara Cermat sehingga Tergugat menganggap Gugatan Penggugat tidak lengkap dimana Penggugat telah mencoba menghilangkan/meniadakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah perkawinan yaitu Sebidang Tanah kosong yang luasnya 180 m dengan ukuran 7,5 m \* 24 m yang terletak didepan rumah Tergugat dan Penggugat yang dibeli sekitar pada Tahun 2018 dari Edison Hutahaeen dan telah bersertifikat Hak Milik No 1727 atas nama RIA ROLENZA (Penggugat) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang;
4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan A Quo telah menggunakan Kebohongan Karena telah meniadakan atau tidak mengikutsertakan sebagai Harta bersama sebidang Tanah yang terletak didepan Rumah milik Tergugat dan penggugat yang diperoleh dengan membelinya setelah Perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat dalam point 7.7.1, 7.7.2 dan 7.7.3 yang mencoba menggiring Gugatan seolah olah harta tersebut semua menjadi harta bawaan sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak karena dimana kesemua harta tersebut adalah diperoleh setelah perkawinan dan bahkan dibeli oleh Tergugat dan Penggugat secara kesepakatan dan persetujuan secara bersama;
6. Bahwa bagaimana mungkin Harta tersebut diatas menjadi Harta bawaan sementara semua Harta tersebut dibeli dan atau diperoleh Tergugat dan Penggugat setelah Perkawinannya pada tahun 2011;
7. Bahwa Tergugat sangat merasa keberatan atas Gugatan Penggugat yang mana penggugat seolah olah dianggap tidak dapat membeli barang apapun dalam Kehidupan rumahtangga Tergugat dan Penggugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pada poin 7.7.2 dan 7.7.3 Gugatan Penggugat menyatakan semua Harta tersebut adalah harta bawaan sementara Faktanya semua barang/harta tersebut adalah dibeli oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat pada point 8 adalah Benar Tergugat dan Penggugat membeli sebidang Tanah yang saat ini berdiri bangunan Rumah Permanen milik Tergugat dan Penggugat dari seorang yang bernama M. Hutagalung pada tgl 11 September 2014 seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditambah biaya akad Jual beli di Notaris Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) dimana Uang tersebut didahulukan atau dipinjamkan Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) yang sebelumnya Tergugat dan Penggugat telah setuju/sepakat untuk mengembalikan Uang tersebut sebagaimana atas Himbauan/Saran Ibu Penggugat dengan cara mencicil bayar setiap bulannya dengan rata rata minimal Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan setiap transaksi tanpa kwitansi, mengingat bahwa hubungan antara Tergugat dan Ibu Penggugat (Ic. Nurtina Sihombing) adalah saling Percaya sebagaimana Hubungan Keluarga Kandung yaitu Mertua dan Menantu dimana sebelum Perceraian ini diajukan kepengadilan Uang yang dipinjamkan tersebut telah Lunas;
9. Bahwa dahulunya Ibu Penggugat sangat baik dan Sayang terhadap Tergugat dimana Ibu Penggugat melihat langsung kegigihan dan kerja keras dan semangat Tergugat sehari hari dalam bekerja dan menghidupi keluarga Tergugat (anak anak dan istri) dan Tergugat juga bukan Peminum, penjudi, perokok bahkan Anak anak Tergugat difasilitasi Asuransi Prudential yang hingga saat ini masih aktif;
10. Bahwa pendapatan/Income Tergugat dari pekerjaannya sehari hari sebagai Tukang Air Conditioner (AC), Kulkas dan alat pendingin lainnya (jasa service, bongkar pasang, jual beli, dll serta telah memiliki Pelanggan/Konsumen tetap terhitung sejak tahun 2008 silam hingga saat ini) dapat dikategorikan Lancar lancar sehingga jika dirata ratakan mencapai minimal Rp. 500.000.-/hari dan ditambah kutipan dari membungakan uang yang dikutip secara harian rata rata Rp. 600.000.-/hari sehingga tidak ada alasan bahwa Penggugat menganggap Tergugat terkesan tidak dapat membeli atau memperoleh sesuatu barang sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pada Point 7 adalah harta bawaan Penggugat adalah tidak berdasar dan dianggap mengada ada/rekayasa;

11. Bahwa Gugatan Penggugat dalam point 9 Tergugat menanggapi dimana Penggugat juga mengada ada dan tidak jujur serta Tidaklah benar adanya Ibu Penggugat memberikan Uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat akan tetapi Tergugat mengakui bahwa Ibu Penggugat ada menyumbangkan Bahan bangunan berupa Semen hanya sebanyak 100 Sak bukan 125 Sak semen;

12. Bahwa pembangunan Rumah tersebut terdiri dari 5 (lima) Tahap Pembangunan yaitu Pembangunan Rumah sekitar pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut;

1. Pembangunan Rumah 7.5 m \* 19 m (keadaan polos) dengan Biaya Total Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. Pembangunan Teras Depan Rumah 7.5 m \* 5 m dengan biaya Total Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah)
3. Pembangunan Asbes/Langit langit Rumah secara keseluruhan dengan biaya Total Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
4. Pembangunan Teras Samping Rumah dengan biaya Total Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)
5. Pemasangan Pagar Besi Rumah Total Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

Sehingga jika ditotalkan menjadi Rp. 385.000.000.- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa Tergugat menegaskan dimana pada saat Pembangunan rumah tersebut juga banyak dibantu Pihak keluarga Tergugat dengan bentuk bantuan Tenaga seperti dimulai dari penimbunan Tanah, Pengecoran Pondasi pondasi Bangunan dan terlebih Jaga Malam setiap malam hari (sampai bangunan selesai atau selama 3 bulan) dimana sebelumnya telah terjadi kehilangan bahan bahan bangunan, yang jika dikalkulasikan sekitar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

14. Bahwa sebelum Perceraian tergugat dan Penggugat telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat atas permintaan Penggugat sendiri mengenai pembagian harta bersama yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat;

15. Bahwa dengan tegas Tergugat sangat keberatan atas tindakan Penggugat dan Ibu Penggugat (Nurtina br Sihombing) yang mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala berkas berkas/ surat surat tanah dan Rumah milik Tergugat dan Penggugat termasuk Sertifikat Hak Milik No 1727 atas nama RIA ROLENZA (Penggugat) yang tidak dimasukkan dalam Gugatannya secara diam diam dan atau tanpa persetujuan Tergugat, Faktanya dan Terbukti saat ini dalam Gugatan Penggugat mencoba meniadakan sebagian dari Harta Bersama Tergugat dan Penggugat;

16. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 10 dan 11 hanya kebohongan semata dan mengada ada sehingga hal tersebut haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
17. Bahwa karena Gugatan Penggugat yang penuh kebohongan dan terkesan mengada ada sehingga dianggap Rekayasa semata agar penggugat dapat menguasai semua harta yang diperoleh dan dimiliki setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat, dimana hal ini tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
18. Bahwa sebelum putusanya perceraian Tergugat dan Penggugat dimana Penggugat juga telah menggelapkan sejumlah Uang dari hasil kutipan/tagihan uang yang dibungkakan, dimana Uang tersebut adalah Uang Tergugat dari Hasil pekerjaan Tergugat sebagai Tukang AC yang setelah ditotalkan mencapai Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan diduga uang tersebut habis dipergunakan Penggugat untuk berfoya foya selama tidak pulang kerumah Tegugat dan Penggugat sebelum terjadinya Perceraian ini;
19. Bahwa Orangtua Tergugat juga pernah menyumbangkan sejumlah Uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk pembangunan rumah tersebut sekitar pada tahun 2015 dan hingga saat ini Orang Tua Tergugat tidak pernah menuntut uang tersebut kepada Penggugat karena hal tersebut diberikan dengan sifat Sukarela;
20. Bahwa karena telah ada kesepakatan bersama antara Tergugat dengan Penggugat dibuat dan ditandatangani tanggal 13 Maret 2020 bermaterai Cukup secara sukarela yang dimintakan dan atas permintaan Penggugat sendiri maka surat kesepakatan bersama tersebut telah sah dan berkekuatan hukum sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Berdasarkan Fakta Fakta hukum yang telah diuraikan diatas Tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kesepakatan bersama tgl 13 Maret 2020 bermaterai Cukup yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan semua harta/Barang yang diperoleh Tergugat dan Penggugat setelah Perkawinan termasuk Tanah Kosong yang telah ber SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1727 atas nama RIA LORENZA yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang yang terletak didepan rumah Tergugat dan Penggugat adalah Harta bersama;
4. Menghukum dan mewajibkan penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat gugat ini;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 06 April 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 13 April 2021 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Copy dari Asli Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Gang Pinang Desa Sigara-gara dari M. Hutagalung kepada Nurtina Sihombing (Ibu Penggugat) dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P -1;
2. Copy dari asli Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/1194/PTB/DC/2014 Tanggal 19 September 2014 Dari Martinus Hutagalung Kepada Ria Rolenza dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P -2;
3. Copy dari asli Surat Pernyataan antara Nurtina Sihombing (Ibu Penggugat dengan Ria Rolenza (Penggugat) yang dibuat di hadapan Notaris dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P -3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan dilampirkan

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan saksi, Kuasa Penggugat, mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Martinus Haposan Hutagalung, disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik pertama tanah di Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Nurtina Sihombing yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah pertapakan tersebut adalah 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter;
- Bahwa Nurtina Sihombing membeli tanah tersebut Pada tanggal 11 September 2014;
- Bahwa harga tanah pertapakan tersebut sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan langsung oleh Saudara dan Nurtina Sihombing;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa Saat transaksi jual beli tanah tersebut, hanya berdua saja;

2. Saksi Nurtina Sihombing, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa saksi telah membeli tanah yang beralamat di Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut Pada tahun 2014 bulan September;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Martinus Hutagalung;
- Bahwa harga tanah tersebut sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Biaya Akad jual beli Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Jadi Total biaya seluruhnya adalah Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan telah bersertifikat Hak Milik yang dibuat atas nama Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan tanah tersebut untuk Penggugat, namun Saksi juga telah membuatkan Surat Pernyataan antara Saksi dan Penggugat dihadapan notaris (Bukti P3);
  - Bahwa dalam pembangunan rumah, saksi ada membantu Penggugat Ada yaitu Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rumah milik Saksi, ditambah semen sebanyak 125 (Seratus Dua Puluh Lima) sak;
  - Bahwa berniat membeli tanah dan membangun rumah untuk Penggugat karena Saksi merasa kasihan terhadap Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah kontrakan yang kecil dan hidup pas-pasan dengan pekerjaan Tergugat sebagai Tukang Service AC panggilan;
  - Bahwa saksi ada memberi bantuan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat yang menguasai rumah tersebut ;
  - Bahwa Penggugat Tidak bisa masuk ke rumah tersebut;
3. Saksi Reny Herilinch Siregar tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah Kakak dari Penggugat namun berbeda bapak dan satu Ibu;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai sengketa tanah;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat ngontrak di Gg Sentosa selama lebih kurang setengah tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan milik Ibu Penggugat;
  - Bahwa Nurtina Sihombing ada membeli tanah dari Martinus Hutagalung;
  - Bahwa terjadi pembelian tanah Pada tahun 2014,-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya uang sehingga orang tua Penggugat membeli tanah kepada Martinus Hutagalung;
  - Bahwa saksi pernah tandatangan bukti P-3 dimana antara Penggugat dan Nurtina Sihombing telah membuat surat pernyataan dihadapan Notaris dan dibenarkan surat tersebut dimana saksi tersebut menjadi saksi surat pernyataan itu;
  - Bahwa tanah itu akan dihibahkan kepada Penggugat jika Nurtina Sihombing meninggal dunia;
  - Bahwa Tergugat hanya membantu untuk mengorek paret dan tidak ada mengeluarkan uang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membangun rumah tersebut merupakan hasil penjualan rumah pertapakan milik Nurtina Sihombing;
- Bahwa Hasil jual rumah tersebut dibagi dua antara saksi dan Penggugat dengan nominal masing-masing menerima sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Tergugat untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil bantahannya yang telah dikemukakan dalam Jawabannya, telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy KTP Tergugat NIK 1271090508850002 dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T -1;
2. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Maret 2020 dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T -2;
3. Surat tanda terima Pengajuan Permohonan Blokir Sertifikat tanah milik Tergugat dan Penggugat dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T -3;
4. Foto dan Fotocopy/Print Out Percakapan/Messenger Penggugat yang memintakan untuk dibuatkan Kesepakatan bersama dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T -4;
5. Surat Pemberitahuan sekaligus Himbauan tanggal 4 November 2020 kepada Kantor Bandan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang dengan Tembusan Kepala Kecamatan Patumbak, Kepala Desa Sigara gara dan Kepala Linakunaan Karo Karo dan telah dinazagelen serta diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti T -5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) oran yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Pantas Manullang
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat Sejak Tergugat datang menjumpai Saksi meminta untuk membangun Teras, memasang Keramik Teras dan Asbes/langit langit rumah Tergugat dan Penggugat sekitar tahun 2017;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran Teras dan Asbes/langit langit rumah Tergugat dan Penggugat yang saksi bangun Teras 7.5m x 5m serta asbes/langit langit rumah dan Teras tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi mengerjakan bangunan tersebut  $\pm$  1 bulan;
- Bahwa Saksi menerima Gaji/ Upah dari Tergugat setiap hari Sabtu/mingguan;
- Bahwa Saat pembangunan, Tergugat selalu melakukan pembayaran kepada Supir atau kernet Mobil Panglong setiap bahan bahan bangunan yang masuk/diantar oleh Pihak panglong ketempat/bangunan;
- Bahwa total biaya yang habis dalam pembangunan Teras dan Asbes/langit langit rumah tersebut sekitar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat ada memberi bonus setiap hari Sabtu (Makan/minum bersama);
- Bahwa Sepanjang pembangunan Rumah Tergugat dan Penggugat tersebut, selain Tergugat dan tidak ada orang lain yang memberi uang kepada Saksi;

## 2. Saksi Jaholong Simbolon

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat Sejak Tergugat datang menjumpai Saksi meminta untuk membangun Teras, memasang Keramik Teras dan Asbes/langit langit rumah Tergugat dan Penggugat sekitar tahun 2017;
- Bahwa ukuran Teras dan Asbes/langit langit rumah Tergugat dan Penggugat yang Saksi bangun adalah Teras 7.5m x 5m serta asbes/langit langit rumah dan Teras tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa saksi tahu ada jual beli rumah sewa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2013;
- Bahwa Saksi mengerjakan bangunan tersebut  $\pm$  1 bulan;
- Bahwa Saksi menerima Gaji/ Upah dari Tergugat setiap hari Sabtu/mingguan dari Tergugat;
- Bahwa saat pembangunan, Tergugat selalu melakukan pembayaran kepada Supir atau kernet Mobil Panglong setiap bahan bahan bangunan yang masuk/diantar oleh Pihak panglong ketempat/bangunan;
- Bahwa total biaya yang habis dalam pembangunan Teras dan Asbes/langit langit rumah tersebut Sekitar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada memberi bonus setiap hari Sabtu (Makan/minum bersama);
- Bahwa Sepanjang pembangunan Rumah Tergugat dan Penggugat tersebut, selain Tergugat, Tidak ada orang lain yang memberi uang kepada Saksi;

### 3. Saksi Argenius Simbolon

- Bahwa Saksi kenal Tergugat Sejak Saksi tinggal di rumah Kontrakan tepatnya disamping Rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat adalah seorang pekerja keras dan Cerdas dimana Usaha AC Tergugat berjalan Lancar ditambah Usaha Tergugat menjalankan Uang disekitaran wilayah tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat pernah membeli tanah sekitar pada tahun 2018 Tergugat menawarkan serta mengajak Saksi untuk membeli sebidang tanah kosong secara bersama sama (bagi dua) dengan Tergugat dimana Tanah kosong tersebut terletak tepatnya didepan rumah Tergugat dan Penggugat dengan Luas 360m<sup>2</sup> berukuran 15m x 24m sehingga setelah dibagi dua masing masing dengan Luas tanah 180 m dengan ukuran 7,5 m x 24 m;
- Bahwa harga tanah tersebut masing masing Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Edison Hutahaean;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut Saksi bersama Tergugat, Penggugat dan Ibu Penggugat (Nurtina br Sihombing);
- Bahwa Setelah membeli tanah tersebut, yang Saksi bangun adalah Rumah dan Saksi telah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Setelah tergugat membeli tanah tersebut, hingga saat ini tanah tersebut masih kosong;

### 4. Saksi Mita Eli Halawa

- Bahwa Saksi kenal Tergugat Sejak 15 (lima belas tahun) yang lalu;
- Bahwa Saksi yang membangun 1 (satu) unit bangunan rumah milik Tergugat dengan bangunan Kotak sabun dengan ukuran bangunan 7.5m x 18m yang terdiri dari 3 kamar mandi, 3 kamar tidur;
- Bahwa Saksi mengerjakan bangunan tersebut + 3 bulan bersama dengan rekan Tukang beserta kernet masing masing (4 tukang dan 4 kernet menjadi 8 orang);

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Gaji/ Upah dari Tergugat setiap hari Sabtu/mingguan;
- Bahwa Saat pembangunan Tergugat memberikan uang , kepada Supir atau kernet Mobil Panglong setiap bahan bahan bangunan yang masuk/diantar oleh Pihak panglong setempat/bangunan ;
- Bahwa biaya yang habis dalam pembangunan rumah tersebut Sekitar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Monalisa Anita Theresia Siagian., didampingi oleh Rina Sulastri Jennywati, SH., dan Diana Febrina Lubis, SH., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh Hendra Gunawan Silitonga., S.H..MH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat, telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada persidangan tanggal 03 Juni 2021, dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada persidangan tanggal 07 Juni 2021, dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon dijatuhi putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah diakui tersebut;

## DALAM KONVENSI

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan ya'itu 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, tahun 2017 atas nama Ria Rolenza (Penggugat), 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Sigras warna Putih, tahun 2018 atas nama Jonnasip Tamba (Tergugat), Bahwa Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419 tersebut Penggugat dan Tergugat beli sekitar bulan Januari 2017 seharga Rp. 18.600.000,-, 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Sigras warna Putih, tahun 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat beli sekitar tahun 2018 seharga Rp.128.000.000,- dengan kredit atau cicilan per bulannya sebesar Rp. 2.545.000,- selama lima ( 5 ) tahun, yang dimulai dari tanggal 4 Agustus 2018 hingga 4 Agustus 2023 dan hingga saat ini masih berjalan dan Bahwa harta bersama tersebut di atas hingga sampai gugatan ini didaftarkan, dikuasai dan digunakan oleh Tergugat sedangkan harta bawaan yang dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan yaitu berupa.1. Tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter berikut bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di jalan Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atas nama Penggugat (Ria Rolenza) dan Perabotan Rumah Tangga terdiri dari TV LED, merek LG, tahun 2018, Kulkas dua pintu, merek LG, tahun 2016, AC, merek SHARP, tahun 2012, Springbed merek Modis, tahun 2011, Barang pecah belah (piring dan gelas) dan Tupperware serta 1 (satu) unit Bak Becak barang rakitan yang diberikan orangtua Penggugat Konvensi dari Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) dan Pengugat Konvensi memohon agar harta bawaan dari orangtuanya tersebut diserahkan kembali kepada Pengugat Konvensi sebagai pemilik yang sah dalam keadaan utuh dan sempurna;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengertian harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pengertian harta bersama yaitu:..Harta yang diperoleh selama pernikahan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar harta tersebut adalah harta bersama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dali gugatan Pengugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pengugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas Pengugat Konvensi mendalilkan bahwa memiliki harta bersama selama menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, tahun 2017 atas nama Ria Rolenza (Penggugat), 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Siga warna Putih, tahun 2018 atas nama Jonnasip Tamba (Tergugat), Bahwa Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH, nomor mesin JFU1E-1730419 tersebut Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membeli sekitar bulan Januari 2017 seharga Rp. 18.600.000, 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Siga warna Putih, tahun 2018 tersebut, Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membeli sekitar tahun 2018 seharga Rp.128.000.000,- dengan kredit atau cicilan per bulannya sebesar Rp. 2.545.000,- selama lima ( 5 ) tahun, yang dimulai dari tanggal 4 Agustus 2018 hingga 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya membantah Tergugat Konvensi Rekonvensi juga telah memberikan keterangan yan membenarkan bahwa harta yang disebutkan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya keseluruhan adalah harta bersama antara Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setempat atas Majelis Hakim mendapatkan fakta pengakuan dari Tergugat Konvensi bahwa harta yang disebutkan oleh Pengugat Konvensi tersebut benar sekarang sedang dikuasai oleh Tergugat Konvensi dan barang-barang tersebut masih ada dan masih dipergunakan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain itu didalam jawabannya Tergugat Konvensi juga telah memberikan keterangan yan membenarkan bahwa harta yang disebutkan Pengugat Konvensi dalam dalil gugatannya keseluruhan adalah harta bersama antara Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan lapangan setelah Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk memperlihatkan harta tersebut Tergugat Konvensi menjawab bahwa harta tersebut masih ada dan berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Tergugat Konvensi didalam jawabannya dan dipemeriksaan setempat merupakan pembuktian yang diperoleh Majelis Hakim tentang benar adanya harta bersama dimiliki oleh Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama pernikahan;

Menimbang, bahwa didalam hukum perdata ada beberapa alat bukti yang dijadikan Hakim dalam melakukan pembuktian suatu perkara yang salah satunya adalah alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 311—313 RBg dan Pasal 1923-Pasal 1928 disebutkan bahwa pengakuan adalah suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak dan hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan baik diajukan diluar persidangan maupun diluar persidangan dimana kekuatan alat bukti pengakuan ini adalah alat bukti yang sempurna yang dijadikan hakim sebagai pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya harta berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, tahun 2017 atas nama Ria Rolenza (Pengugat), 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Siga warna Putih, tahun 2018 atas nama Jonnasip Tamba (Tergugat), Bahwa Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH, nomor mesin JFU1E-1730419 tersebut Pengugat dan Tergugat beli sekitar bulan Januari 2017 seharga Rp. 18.600.000, 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Siga warna Putih, tahun 2018 tersebut, Pengugat dan Tergugat beli sekitar tahun 2018 seharga Rp.128.000.000,- dengan kredit atau cicilan per bulannya sebesar Rp. 2.545.000,- selama lima ( 5 ) tahun, yang dimulai dari tanggal 4 Agustus 2018 hingga 4 Agustus 2023; telah diakui Tergugat Konvensi dalam dalil-dalil jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti Pengakuan Tergugat Konvensi tersebut dapat dijadikan sebagai dalil bukti kebenaran yang sempurna bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa benar harta yang disebutkan bahwa Pengugat Konvensi dalam dalil gugatannya benar harta bersama antara Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama pernikahan oleh karenanya dapat terbukti menurut hukum dalil-dalil gugatan Pengugat Konvensi tentang harta bersama yang dimiliki oleh Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama masa pernikahan;

II.Tentang Harta Bawaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bawaan yaitu berupa tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter berikut bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di jalan Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atas nama Penggugat (Ria Rolenza) tersebut di atas adalah pemberian Ibu Penggugat Konvensi bernama Nurtina Sihombing kepada Penggugat Konvensi, dan tanah pertapakan tersebut dibeli Ibu Penggugat Konvensi dari M. Hutagalung pada tanggal 11 September 2014 seharga Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Biaya Akad jual beli Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Jadi Total biaya seluruhnya adalah Rp. 68.000.000 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bawaan dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum menikah serta hadiah hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama pernikahan;

Menimbang, bahwa apakah benar harta-harta yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya merupakan harta bersama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dapat diketahui bahwa benar telah terjadi jual beli antara Nurtina Sembiring dengan M.Hutagalung berupa kwitansi pembelian tanah dengan ukuran 10x23 M yang terletak di Gang Pinang Desa Sigura-gugara tertanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibenarkan oleh Saksi Martinus Haposan Hutagalung yang menyatakan benar telah terjadi jual beli tanah miliknya kepada yang terletak di Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan saksi Nurtina Sihombing sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui bahwa telah terjadi pelepasan ganti rugi sebidang tanah antara Martinus Sihombing dengan Penggugat Konvensi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bukti surat tersebut menandakan benar tanah tersebut telah dialihkan kepada Penggugat Konvensi dan segala urusan-urusan tanah tersebut sudah dibuat atas nama Penggugat Konvensi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Nurtina Sihombing yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat yang dibuat pada tanggal 25 September 2014 dengan disaksikan oleh Reny Herlinca Siregar yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Nurtina Sihombing merupakan pemberian Ibu Penggugat Konvensi sebagai tempat tinggal akan tetapi tanah tersebut baru diserahkan kepada Penggugat Konvensi setelah Nurtina Sihombing meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Nurtina Sihombing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah miliknya kepada yang terletak di Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan saksi Nurtina Sihombing sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan tanah tersebut sudah dibuat atas nama Penggugat Konvensi yang diberikan saksi sebagai hadiah untuk anaknya dan tanah tersebut akan diserahkan kepada Penggugat Konvensi kelak nantinya pada saat saksi sudah meninggal dunia dan saksi telah mengeluarkan uang untuk bangunan diatas tanah tersebut memberikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan rumah milik Saksi, ditambah semen sebanyak 125 (Seratus Dua Puluh Lima) sak;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Reny Herlinca Siregar dipersidangan memberikan keterangan dimana saksi pada saat itu ikut dalam transaksi jual beli antara Haposan Hutagalung dengan Ibunya dimana uang pembelian tanah tersebut berasal dari ibunya dimana tanah itu dibeli pada tahun 2014 dan setelah tanah itu dibeli Ibu saksi membiayai pembangunan rumah itu dari hasil penjualan rumah pertapakan milik Nurtina Sihombing dimana hasil jual rumah tersebut dibagi dua antara saksi dan Penggugat dengan nominal masing-masing menerima sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan persidangan dilapangan dapat diketahui bahwa selama pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempati sebuah rumah yang terletak di jalan Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atas nama Penggugat (Ria Rolenza) seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar dimana pembangunan dilakukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan bantuan Ibu

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi sehingga Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi Nurtina Sihombing dan saksi Reny Herlinca Siregar dihubungkan dengan bukti surat P.1 s/d P-3 dan saksi Martinus Haposa Hutagalung Majelis Hakim memperoleh alat bukti persangkaan bahwa benar telah terjadi jual beli antara saksi Martinus Haposa Hutagalung dan saksi menerangkan bahwa tanah tersebut akan diserahkan kepada anaknya Ria Lorenza setelah ia meninggal dunia dan hal tersebut telah diperkuat dengan bukti surat P-3 tentang surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Nurtina Sihombing yang tidak lain adalah ibu kandung Peggugat Konvensi yang dibuat pada tanggal 25 September 2014 dengan disaksikan oleh Reny Herlinca Siregar yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Nurtina Sihombing merupakan pemberian Ibu Peggugat Konvensi sebagai tempat tinggal akan tetapi tanah tersebut baru diserahkan kepada Peggugat Konvensi setelah Nurtina Sihombing meninggal dunia sehingga Majelis Hakim menerima dalil gugatan Peggugat bahwa tanah yang ditempati Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah tanah milik orangtua Peggugat Konvensi yang belum diserahkan kepada Peggugat Konvensi dan Majelis Hakim meyakini bahwa itu merupakan harta bawaan Peggugat Konvensi walaupun tahun perolehan harta tersebut diperoleh pada saat setelah pernikahan Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi faktanya bahwa harta tersebut diperoleh dari Ibu Peggugat Konvensi dan belum diserahkan kepada Peggugat Konvensi karena harta tersebut akan diserahkan dengan syarat setelah Ibu Peggugat Konvensi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Konvensi membantah dalil yang diajukan oleh Peggugat Konvensi bahwa tentang tanah pertapakan yang ditempati oleh Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah rumah yang dibeli oleh orangtua Peggugat Konvensi dimana uang pembelian tanah tersebut adalah jelas diperoleh Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari hasil pernikahan karena tanah itu bahkan dibeli oleh Tergugat Konvensi dan Peggugat Konvensi secara kesepakatan dan persetujuan secara bersama sementara Faktanya semua barang/harta tersebut adalah dibeli oleh Tergugat dimana Uang tersebut didahulukan atau dipinjamkan Ibu Peggugat (Nurtina Sihombing) yang sebelumnya Tergugat Konvensi dan Peggugat Konvensi telah setuju/sepakat untuk mengembalikan Uang tersebut sebagaimana atas Himbauan/Saran Ibu Peggugat Konvensi dengan cara mencicil bayar setiap bulannya dengan rata rata minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanpa kwitansi, mengingat bahwa hubungan antara Tergugat Konvensi dan Ibu Penggugat Konvensi (Ic. Nurtina Sihombing) adalah saling Percaya sebagaimana Hubungan Keluarga Kandung yaitu Mertua dan Menantu dimana sebelum Perceraian ini diajukan kepengadilan Uang yang dipinjamkan tersebut telah Lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Penggugat Kdan Tergugat yang pada intinya menyatakan sepakat untuk melakukan perceraian karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat untuk melakukan penjualan rumah yang berada di Jalan Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan tanda terima dari pihak Badan Pertanahan Negara dan Permohonan permohonan pemblokiran tanah yang yang ditempat Penggugat dan Terima agar Penggugat Konvensi tidak dapat melakukan jual beli atau penyewaan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat Konvensi dan bukti tersebut tidak memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi bahwa tanah tersebut telah diserahkan orangtua Penggugat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan jalan mencicil sampai lunas;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti saksi Mita Eli Halawa yang menerangkan bahwa saksi yang membangun 1 (satu) unit bangunan rumah milik Tergugat dengan bangunan Kotak sabun dengan ukuran bangunan 7.5 m x 18 m yang terdiri dari 3 kamar mandi, 3 kamar tidur dan Saksi mengerjakan bangunan tersebut + 3 bulan bersama dengan rekan tukang beserta kernet masing masing (4 tukang dan 4 kernet menjadi 8 orang) dan Saksi menerima Gaji/ Upah dari Tergugat setiap hari Sabtu/ minggu;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga tidak mengetahui siapa yang telah membiayai pembelian tanah itu dan saksi hanya mengetahui karena ikut melakukan pembangun dan menerima upah dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada saat akan melakukan proses perceraian sementara

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta yang telah diungkap dalam pembuktian Penggugat Konvensi dapat diperoleh alat bukti bahwa benar tanah tersebut dibeli oleh Ibu Penggugat dan tanah tersebut nantinya akan diberikan kepada Penggugat Konvensi setelah Ibu Penggugat meninggal dunia; dengan demikian hakim mengesampingkan kesepakatan tersebut dimana fakta-faktanya Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi bahwa tanah itu sudah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan pencicllan terhadap tanah tersebut sampai lunas kepada Ibu Penggugat Konvensi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti kesepakatan bersama tanah yang menjadi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah akan dibagi dua oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah perceraian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

2. Tentang Harta berupa TV LED, merek LG, tahun 2018 harga ± Rp. 3.500.000, Kulkas dua pintu, merek LG, tahun 2016 harga ± Rp 2.750.000, AC, merek SHARP, tahun 2012 harga ± Rp 3.100.000, Springbed merek Modis, tahun 2011 harga ± Rp 3.700.000, Barang pecah belah (piring dan gelas) dan Tupperware dengan Total harga sejumlah ± Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) 1 (satu) unit Bak Becak barang rakitan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi menyatakan bahwa harta-harta yang disebutkan diatas adalah harta yang diperoleh sebagai hadiah dari Ibu Penggugat semasa pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim tidak memperoleh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi baik surat maupun saksi bahwa harta tersebut diberikan oleh Ibu Penggugat sebagai harta yang diperoleh dari orangtuanya sehingga Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bawaan yang diperoleh dari Ibunya sehingga Majelis Hakim menolak dalil pembuktian mengenai harta bersama tersebut dan menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bawaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dapat terbukti secara sebahagian maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dinyatakan dapat dikabulkan sebahagian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi apakah petitum tersebut beralasan dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua oleh karena berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan diatas Penggugat dapat membuktikan bahwa Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, atas nama Ria Rolenza dan 1 (satu) unit Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Sibra warna Putih, atas nama Jonnasip Tamba adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka petitum ini akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena harta-harta tersebut diatas diperoleh fakta adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membagi harta bersama tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing masing memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut pada petitum Nomor 2 di atas. Dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis Hakim berpendapat dalam suatu putusan perkara perdata apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka pihak-pihak yang menang dalam perkara dapat mengakukan permohonan eksekusi kepengadilan dan dapat melakukan pelelangan terhadap harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan oleh karena dalam perkara ini terbukti merupakan harta bersama yang akan dibagi dua maka permohonan pembagian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Konvensi, dan hasil penjualan atau pelelangan tersebut di bagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu untuk masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat Konvensi hanya dapat membuktikan bahwa harta bawaan tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter berikut bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di jalan Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atas nama Penggugat (Ria Rolenza) maka harta bawaan inilah yang dikabulkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sedangkan :perabotan Rumah Tangga terdiri dari TV LED, merek LG, tahun 2018, Kulkas dua pintu , merek LG, tahun 2016, AC, merek SHARP, tahun 2012 , Springbed merek Modis, tahun 2011, Barang pecah belah (piring dan gelas) dan Tupperware dan 1 (satu) unit Bak Becak barang rakitan tidak dapat dibuktikan Penggugat Konvensi harta bawaan maka petitum ini dapat dikabulkan sebahagian

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hanya tanah tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter yang terbukti harta bawaan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Konvensi sebagai pihak yang menguasai tanah pertapakan tersebut untuk menyerahkan harta harta tersebut pada petitum Nomor 5 di atas kepada Penggugat Konvensi sebagai pemilik yang sah dalam keadaan utuh dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dapat dipenuhi syarat-syarat mengenai uang dwangsoom maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan oleh karena dalam Perkara ini Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaarbijvoorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun pelawanan tanpa tanggungan apapun.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan pada petitum Nomor 2 dan harta harta Penggugat Konvensi pemberian/hadiah dari Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing) sebagaimana tersebut maka petitum ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam dalam perkara ini maka petitum ini dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan jawabannya yang menyatakan ada harta bersama lainnya milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu sebidang tanah SERTIFIKAT HAK MILIK NO.



1727 atas nama RIA LORENZA yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang yang terletak didepan rumah Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menyatakan secara tegas tentang gugatan rekonversi ini dalam Jawabannya tetapi bagi Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kebenaran harta berupa tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor 1727 dengan luas kurang lebih 180M2 tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai dalam gugatan Rekonversi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lapangan Penggugat Rekonversi/Tergugat Konvensi telah menunjukkan tanah tersebut dan Tergugat Rekonversi mengakui bahwa tanah tersebut adalah atas nama Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi akan tetapi tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Ibunya juga sebagai hadiah dan akan diserahkan kepada Penggugat setelah nantinya ibu Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bantahan bahwa tanah tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta yang diberikan oleh Ibunya dan kelak akan diserahkan kepada Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi setelah Ibunya meninggal dunia; dan selama ibu Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi hidup Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi hanya berhak untuk menggunakan tanah tersebut bukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembuktiannya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonversi dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dapat diketahui bahwa adanya adalah berupa pernyataan kesepakatan antara Penggugat Rekonversi/Tergugat Konvensi untuk melakukan perceraian dan menyatakan bahwa harta diluar rumah Penggugat dan Tergugat tempati akan tetap dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat kesepakatan tidak menunjukkan bukti-bukti yang kuat mengenai asal usul perolehan mengenai harta tersebut sehingga Penggugat Rekonversi menyatakan tanah tersebut adalah merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa selain itu juga dimana walaupun Penggugat Rekonversi juga telah mengajukan permohonan pemblokiran Blokir Sertifikat tanah milik Tergugat dan Penggugat (T.3) dimana pemblokiran sertifikat tanah sifatnya untuk melakukan pencegahan agar sertifikat tanah itu tidak dialihkan atau digadaikan kepada orang lain karena sertifikat tersebut atas nama Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi dan bukti tersebut tidak memberikan



pembuktian yang kuat tentang siapa sebenarnya yang mengeluarkan uang atas pembelian tanah tersebut walaupun tanah tersebut diperoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimasa perkawinan akan tetapi tidak semua harta yang diperoleh pada saat pernikahan dapat dijadikan harta bersama;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti saksi Argenius Simbolon dapat diketahui bahwa saksi tersebut sebagai orang yang mengetahui mengenai pembelian tanah tersebut yaitu sekitar pada tahun 2018 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah menawarkan serta mengajak Saksi untuk membeli sebidang tanah kosong secara bersama sama (bagi dua) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Luas 360m<sup>2</sup> berukuran 15m x 24m sehingga setelah dibagi dua masing masing dengan Luas tanah 180 m dengan ukuran 7,5 m x 24 m; dengan harga bahwa harga tanah tersebut masing masing Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari Edison Hutahaean dan pada saat pembelian tanah tersebut saksi bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi//Penggugat Konvensi/dan metuanya dan tidak mengetahui uang pembelian tanah tersebut berasal dari mertua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengajak saksi untuk membeli tanah itu;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut juga tidak memiliki pembuktian yang kuat untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama dimana walaupun tanah tersebut dibeli pada saat pernikahan akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak dapat membuktikan tentang siapa yang membiayai pembelian tanah dari pemilik tanah Edison Hutahayan karena saksi Argenius Simbolon tersebut hanya mengetahui bagaimana latarbelakang tanah itu dibeli yang bermula dari ajakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengajak saksi untuk membeli tanah itu untuk dibagi dua sehingga tanah tersebut dibeli oleh saksi kepada Edison Hutahayan dan sebelumnya dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dibagi dua dimana pada saat transaksi itu ada dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan metuanya dan tanah tersebut sampai sekarang masih dalam kosong sedangkan saksi sudah membangun rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvesinya maka



Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya membenarkan ada sebidang tanah atas nama Tergugat Rekonvensi (Ria Lorenza) dengan luas kurang lebih 10 M2 yang dibeli pada masa pernikahan akan tetapi tanah tersebut merupakan harta bawaan yang dibeli oleh Ibu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan akan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah Ibunya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya dimana dalam gugatan Rekonvensi ini yang paling penting bahwa bagaimana pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang dalil-dalil kebenaran gugatannya dan oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya Rekonvensinya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan haruslah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa : Sepeda Motor BK 6055 AGT Merk Honda Vario warna White Blue, nomor rangka MH1Jfu114GK729208, nomor mesin JFU1E-1730419, atas nama Ria Rolenza dan Mobil BK 1667 UV Merk Daihatsu Sibra warna Putih, atas nama Jonnasip Tamba Adalah harta



bersama      Penggugat      Konvensi/Tergugat      Rekonvensi/Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi

3. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut pada petitum Nomor 2 di atas.
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan sempurna, dan apabila pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu di jual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan hasil penjualan atau pelelangan tersebut di bagi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu untuk masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
5. Menyatakan harta berupa : Tanah pertapakan seluas 230 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Tiga Puluh Meter Bujur Sangkar) dengan ukuran 10 X 23 meter berikut bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di jalan Jl. Perjuangan II Gg Pinang Raya Dusun II Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atas nama Penggugat (Ria Rolenza) dengan batas batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suradi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Rohani
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Suman SitumeangAdalah Harta bawaan Penggugat pemberian/hadiah dari Ibu Penggugat (Nurtina Sihombing).
6. Memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta harta tersebut pada petitum Nomor 5 di atas kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dalam keadaan utuh dan sempurna.
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihya;
8. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastri Jennywati, S.H. dan Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Hendra Gunawan Silitonga., S.H.M.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga., S.H.M.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 725.000,00;
4. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp. 1.250.000,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 2.125.000,00;

( dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah )

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbp